



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Harta Bersama (gono-gini) dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxxx, xx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ghufron Busyofi, S.H. dan Norlinta br Sembiring, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum BUSYOFI & PARTNERS beralamat di Citra Tower Kemayoran Lantai 2 - Unit G1, Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 14/V/493/Pdt.G/2024/PA.Bgr., Tanggal 06 Mei 2024, dalam hal ini juga memilih domisili elektronik dengan alamat email: ghufronbj@gmail.com, sebagai Penggugat; dalam hal ini

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: patricia.jasmine@hotmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 1 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan pekawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1177/02/IX/2009 tertanggal 8 September 2024, dan kemudian telah bercerai sebagaimana putusan pengadilan perkara nomor 1492/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 21 Februari 2023 di Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Akta Cerai:0305/AC/2023/PA.Bgr;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009;
 - b. ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2016;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pisah Harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan telah terjadi Pencampuran harta. Dimana semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat harta bersama berupa benda berwujud (barang bergerak dan barang tidak bergerak) dan benda tidak berwujud (kewajiban-kewajiban);
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 91 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 2 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah mengatur tentang harta bersama, dimana dalam perkara *a qou*, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat antara lain, berupa:

a. Harta benda berwujud meliputi:

1. Benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx, No 9 RT/RW. 003/015, Kelurahan Kencana, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, luas tanah 150 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 5523 atas nama PENGGUGAT;
2. Benda bergerak berupa:
 - 1) Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ;
 - 2) Emas 10 gram;
 - 3) 1 (satu) unit laptop Macbook Pro;
 - 4) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari;
 - 2 (dua) Kasur tempat tidur;
 - 2 unit AC (air Conditioner);
 - 1 (satu) set sofa;
 - 2 (dua) unit lemari pakaian;
 - 1 (satu) unit lemari makan;
 - 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya;
 - 5) 2 (dua) ekor kucing peliharaan;

b. Harta benda tidak berwujud (kewajiban berupa utang atau kredit), yaitu:

1. Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman dengan perjanjian pemberian kredit konsumen No. 167/PK-Konsumer/BDI/LS/0717 agunan sertifikat hak milik nomor No. 5523 atas nama PENGGUGAT. Dimana sisa uatang Rp.669.842.427,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) per february 2024 Dan telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah perceraian selam 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.9.033.360,- (Sembilan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puuluh rupiah) maka total yang telah dibayarkan Penggugat

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 3 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar Rp.108.400.320,- (seratus delapan juta empat ratus ribu tiratus dua puluh rupiah);

2. Utang Kredit BNI Fleksi Nomor Rekening 0908457886 atas nama PENGUGAT dengan sisa pinjaman Rp.74.153.988,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) per february 2024. Dan telah dibayarkan Pengugat sendiri setelah perceraian selam 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6.563.195,- (enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) maka total yang telah dibayarkan Pengugat adalah sebesar Rp.78.758.340,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
3. Utang pinjaman Federal International Finance dengan no Kontrak 104001470922/10422017057 tertanggal atas nama TERGUGAT sebesar Rp.19.695.000,- yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Pengugat dan semuanya telah dibayarkan Pengugat sendiri setelah putusnnya pernikahan;
4. Utang uang muka pembayaran rumah kepada orang tua Pengugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya setelah perceraian, Pengugat dan Tergugat bersama anak-anak masih tinggal serumah di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx, No 9 RT/RW. 003/015, Kelurahan Kencana, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx. Dimana biaya kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, dan keperluan anak-anak ditanggung semuanya oleh Pengugat hingga gugatan a *qou* di ajukan. Pengugat juga membuatkan asuransi pendidikan kepada kedua anak Pengugat dengan Tergugat dimana pembayaran premi bulannanya secara autodebet melalui rekening milik Pengugat;
6. Bahwa kemudian pada saat Pengugat bekerja di luar kota, Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin Pengugat telah membawa lari anak-anak Pengugat beserta file akte dari kedua anak-anak Pengugat dan Tergugat, serta membawa harta gono gini berupa benda bergerak, dan juga Tergugat

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 4 dari 65



tidak mau membagi kewajiban utang selama masa perkawinan sebagaimana telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku dan bahkan Tergugat memperpanjang utang pinjaman Federal International Finance dengan nomor Kontrak 104001470922/10422017057 tanpa sepengetahuan Penggugat. Maka sudah seharusnya Tergugat juga memiliki kewajiban pembayaran kewajiban sisa utang yang belum dibayarkan dan Tergugat juga berkewajiban membayarkan kepada Penggugat seperdua atau separuh dari uang yang telah dibayarkan penggugat untuk kewajiban utang setelah putusnnya perkawinan;

7. Bahwa Anak-anak Penggugat sering bercerita kepada Penggugat jika Tergugat sering tidak pulang kerumah, dan Tergugat juga sering pergi bersama laki-laki yang berbeda-beda dan sering dikunjungi laki-laki yang berbeda kerumah, Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Selain itu Tergugat juga memiliki sifat yang suka memaksakan kehendak yang jika tidak dituruti maka acapkali melakukan gertakan yang tidak baik untuk perkembangan anak-anak. Sehingga sudah selayaknya Hak Asuh Anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa terhadap harta gono gini yang disebutkan di atas belum pernah terjadi pembagian baik sebagian maupun seluruhnya yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan hak asuh anak setelah perceraian Penggugat dengan Tergugata juga belum ditentukan, oleh sebab itu Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa agar memutuskan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat dan memutuskan hak pengasuhan anak secara adil berdasarkan hukum;
9. Bahwa oleh karena harta gono – gini sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa Perkawinan maka menurut hukum harta – harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama/harta gono-gini, hal ini sesuai dantan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 5 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 KUHPdata yang menyatakan “sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan -ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan;

10. Bahwa sejalan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian setengah dari harta bersama juga dikuatkan oleh beberapa Yurisprudensi, diantaranya Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 424 K/SIP/1959 tanggal 09 Desember 1956, yang menyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada majelis hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan sebagaimana hukum terhadap harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Bahwa mengenai beban biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara *a quo* agar dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut:

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 6 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:

Harta benda berwujud meliputi:

1. Benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx, No 9 RT/RW. 003/015, Kelurahan Kencana, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, luas tanah 150 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 5523 atas nama PENGGUGAT;
2. Benda bergerak berupa:
 - 1) Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ;
 - 2) Emas 10 gram;
 - 3) 1 (satu) unit laptop Macbook Pro;
 - 4) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 2 (dua) Kasur tempat tidur;
 - 2 unit AC (air Conditioner);
 - 1 (satu) set sofa;
 - 2 (dua) unit lemari pakaian;
 - 1 (satu) unit lemari makan;
 - 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya;
 - 5) 2 (dua) ekor kucing peliharaan;

Harta benda tidak berwujud (kewajiban berupa utang atau kredit), yaitu:

1. Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman dengan perjanjian pemberian kredit konsumen No. 167/PK-Konsumer/BDI/LS/0717 agunan sertifikat hak milik nomor No. 5523 atas nama PENGGUGAT. Dimana sisa uatang Rp.669.842.427,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) per february 2024 Dan telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah perceraian selam 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.9.033.360,- (Sembilan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) maka total yang telah dibayarkan Penggugat

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 7 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.108.400.320,- (seratus delapan juta empat ratus ribu tiratus dua puluh rupiah);

2. Utang Kredit BNI Fleksi Nomor Rekening 0908457886 atas nama PENGUGAT dengan sisa pinjaman Rp.74.153.988,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) per february 2024. Dan telah dibayarkan Pengugat sendiri setelah perceraian selam 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6.563.195,- (enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) maka total yang telah dibayarkan Pengugat adalah sebesar Rp.78.758.340,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
3. Utang pinjaman Federal International Finance dengan nomor Kontrak 104001470922/10422017057 tertanggal atas nama TERGUGAT sebesar Rp.19.695.000,- (Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Pengugat dan semuanya telah dibayarkan Pengugat sendiri setelah putusnnya pernikahan;
4. 9Utang uang muka pembayaran rumah kepada orang tua Pengugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Pengugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat membayarkan kepada Pengugat seperdua dari Pembayaran cicilan utang yang telah dibayarkan Pengugat setelah putusnnya perkawinan, yakni terhadap:
 - Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman dengan perjanjian pemberian kredit konsumen No. 167/PK-Konsumer/BDI/LS/0717 agunan sertifikat hak milik nomor No. 5523 atas nama PENGUGAT dengan total

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 8 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp.108.400.320,- (seratus delapan juta empat ratus ribu tiratus dua puluh rupiah);

- Utang Kredit BNI Fleksi Nomor Rekening 0908457886 atas nama PENGGUGAT dengan total yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp.78.758.340,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - Utang pinjaman Federal International Finance yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan Kontrak nomor 104001470922/10422017057 tertanggal atas nama TERGUGAT sebesar Rp.19.695.000,- (Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
 6. Menetapkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Membebankan biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ghufron Busyofi, S.H. dan Norlinta br Sembiring, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum BUSYOFI & PARTNERS beralamat di Citra Tower Kemayoran Lantai 2 - Unit G1, Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 9 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/V/493/Pdt.G/2024/PA.Bgr., Tanggal 06 Mei 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Ismet Ilyas, S.H.) tanggal 28 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harta yang didapat selama perkawinan dapat dibagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil dan sangkaan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang kemudian telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bogor No. 1492/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 21 Februari 2023;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir pada 03 November 2009 (14 Tahun);
 - b. ANAK 2, perempuan, lahir pada 14 Februari 2016 (8 Tahun);
4. Bahwa terkait harta bersama berupa benda berwujud dalam perkawinan sebagaimana poin 4a Gugatan, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa rumah yang terletak di Bukit Cimanggu City tersebut merupakan rumah yang dibeli secara mencicil ketika Penggugat dan Tergugat masih

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 10 dari 65



dalam ikatan perkawinan dan memang sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Ath Thalaq: 6* :

Artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,..."

Namun sangat menggelikan apabila Penggugat saat ini menuntut untuk turut serta membayar cicilan rumah tersebut, sedangkan saat ini Tergugat beserta anak-anak sudah tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut, justru saat ini Penggugat-lah yang masih bertempat tinggal di rumah tersebut;

- b. Kemudian untuk Sepeda motor scoopy No. Pol. B 5875 TIJ, motor tersebut dibeli dengan cara mencicil, dengan perhitungan uang muka dan beberapa kali cicilan dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Tergugat;
 - c. Emas 10 gr telah dijual berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang dipergunakan untuk keperluan tambahan biaya masuk sekolah anak;
 - d. Laptop Macbook adalah pemberian dari ayah penggugat;
 - e. Bahwa saat ini perabotan rumah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan anak, sehingga sangat tidak patut apabila Penggugat meminta barang-barang tersebut untuk dijadikan harta bersama;
 - f. Menurut hemat Tergugat, tidak sepatutnya hewan seperti kucing dikategorikan sebagai benda yang diperebutkan;
5. Kemudian harta berupa benda tidak berwujud dalam perkawinan sebagaimana poin 4b Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas untuk turut serta membayar cicilan atau tagihan apapun sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat. Penggugat berpendapat bahwa sebagian besar hasil dari pinjaman / kredit tersebut dipergunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian sudah menjadi kewajiban

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 11 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai seorang suami, ayah dan Kepala Rumah Tangga untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, penghidupan yang layak, dan kebutuhan sehari-hari, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 223 :

Artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.";

6. Bahwa tidak sepenuhnya biaya pokok, biaya sekolah, dan keperluan anak-anak ditanggung seluruhnya oleh Penggugat, Tergugat sering menggunakan uang pribadi dari hasil usaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Karena seringkali Penggugat hanya memberikan uang untuk kebutuhan anak dengan jumlah semauanya, tanpa mencari tahu terlebih dahulu mengenai jumlah nominal yang diperlukan. Bahkan untuk asuransi kesehatan anak pun, Tergugat tidak diberikan akses untuk menggunakan hal tersebut, karena akses tersebut diberikan kepada orang tua Penggugat, sehingga apabila dalam kondisi mendesak dan darurat yang berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, maka Tergugat harus menunggu akses tersebut diberikan oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama beserta anak-anak dan Ibu Tergugat, karena Penggugat melarang Tergugat untuk membawa pergi anak-anak tanpa seizin dari Tergugat;
8. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan April 2024, Tergugat dan anak-anak memaksakan diri untuk keluar dari rumah tersebut, karena tidak tahan dengan sikap Penggugat yang seringkali mengintimidasi dan mengancam Tergugat untuk keluar dari rumah tersebut dengan ancaman akan dilaporkan kepada Polisi. Dan selain itu juga, Tergugat menyadari bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bukan menjadi mahram lagi, sehingga tidak sepatutnya apabila masih tinggal bersama dalam rumah yang sama;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 12 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejujurnya Tergugat dan anak-anak mengalami tekanan batin yang luar biasa dari Penggugat, seperti intimidasi, ancaman, membuat cerita bohong / fitnah yang menyatakan apabila Tergugat seringkali pulang bersama laki-laki yang berbeda-beda, justru Penggugat-lah yang diketahui mempunyai beberapa Wanita Idaman Lain (WIL) ketika masih menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tidak jelas, bahwa perlu diketahui Tergugat saat ini memiliki usaha jual beli online, seperti produksi souvenir pernikahan hingga makanan beku (*frozen food*);
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apabila hak asuh anak (Hadhanah) anak yang bernama ANAK 2 (8 Tahun) diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat menilai Penggugat tidak memiliki kedekatan yang cukup dengan anak, karena Penggugat sibuk bekerja dan sibuk dengan urusannya sendiri, sedangkan oleh karena Tergugat mempunyai jam kerja yang fleksibel, maka Tergugat mempunyai waktu yang lebih banyak bersama dengan anak-anak, sehingga mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan anak-anak, baik dengan ANAK 1 (14 Tahun) maupun dengan ANAK 2 (8 Tahun);
12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur :
“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”;
13. Lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum yang menyebutkan:
“Bila terjadi perceraian, ANAK yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab si ANAK yaitu ibu”;
14. Bahwa kekhawatiran Penggugat atas perkembangan jiwa anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, sangat tidak beralasan oleh karena itu

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 13 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa "orang tua terdekat dan akrab si Anak yaitu ibu". Hal tersebut dapat dibenarkan karena selama anak tinggal di bawah pengasuhan Tergugat, anak merasa nyaman dan bahagia karena diberikan kasih sayang sepenuhnya oleh Tergugat;

15. Berdasarkan alasan penolakan, fakta-fakta serta dasar dan pertimbangan hukum sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, dalil-dalil dalam Surat Gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahkan cenderung menyesatkan dan penuh kebohongan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang dituangkan dalam bagian Kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya, mohon Penggugat Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa demi kepentingan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak baik dari segi fisik maupun mental, lebih baik berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya, terutama bagi karena:
 - a. Sejak lahir anak-anak tersebut sudah dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
 - b. Saat ini ANAK 1 (14 Tahun) telah *mumayyiz*, sehingga sudah dapat menentukan pilihan tersendiri, sedangkan ANAK 2 (8 Tahun) belum *mumayyiz*;
 - c. Tergugat Rekonpensi tidak dapat mengurus Anak dengan baik;
 - d. Tergugat Rekonpensi tidak dapat memberikan pendidikan karakter dan keagamaan serta tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi Anak tersebut;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 14 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat Rekonpensi memiliki pekerjaan yang cukup menyita waktunya sehingga tidak dapat menjaga dan merawat Anak dengan baik;
- f. Penggugat Rekonpensi selama ini sangat mampu dan sanggup dalam mengurus, memelihara dan mendidik Anak tersebut dengan baik;
4. Bahwa pada usianya saat ini Anak-anak tersebut sedang dalam masa pertumbuhan, memerlukan asupan gizi yang cukup, sedang dalam proses perkembangan pola pikir, belajar, dalam tahap membentuk kebiasaan, menilai sekitarnya serta proses meniru perilaku orang yang ada disekelilingnya sehingga dibutuhkan perhatian, perlakuan khusus dan kasih sayang yang besar dalam merawat dan memeliharanya;
5. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi dan menjamin hal tersebut, khususnya aspek keagamaan yang mendasar dan kehidupan yang penuh nilai-nilai islami, apabila Anak-anak berada diluar penguasaan Penggugat Rekonpensi maka perkembangan dan pertumbuhan fisik serta jiwanya akan terganggu dan terhambat;
6. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 105 huruf a KHI yang menyatakan:
“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”;
7. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) KHI menyatakan:
“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,”;
8. Bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits yang termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid II halaman 93, yang artinya:
“Bahwa Rasulullah telah didatangi oleh seorang wanita dan ia berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya anak ini perut sayalah yang mengandung dan air susu sayalah yang diminumnya dan pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku, maka Rasulullah bersabda, engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 15 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kemudian merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”;

10. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum yang menyebutkan:

“Bila terjadi perceraian, ANAK yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab si ANAK yaitu ibu”;

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Ibu Kandung yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, menanamkan nilai-nilai keagamaan serta memantau tumbuh kembang Anak tersebut, Penggugat Rekonpensi pun belum menikah lagi sehingga seluruh waktu yang dimiliki hanya terfokuskan kepada anak-anak tersebut;
12. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat mengetahui seluruh kebutuhan anak, memahami bagaimana kondisi anak-anak tersebut dan selalu memantau perkembangan anak setiap saat sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik, sehat dan memiliki kepribadian yang ceria;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi uraikan di atas maka demi kepentingan dan perkembangan anak, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan memberikan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK 2 (8 Tahun) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi, agar mendapat ketetapan hukum dalam pemeliharannya;
14. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, Penggugat Rekonpensi paham Tergugat Rekonpensi memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya selaku Ayah kandung dari anak tersebut harus tetap terpelihara dan terjamin,

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 16 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi tidak akan menghalang-halangi, ataupun mempersulit Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, mendidik dan memantau kondisi anak tersebut seperti yang selama ini telah dilakukan;

15. Bahwa dalam Agama Islam, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya ketika belum bercerai. Tetapi apabila sudah bercerai, mantan suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, karena nafkah untuk anak tidak pernah terputus, walaupun setelah bercerai anak tersebut tinggal dengan ibunya. Kewajiban seorang Ayah untuk memberikan nafkah ditegaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan sebagai berikut:

"...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)...";

16. Bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 149 huruf d KHI, yang mewajibkan mantan suami (atau orang tua) memberi nafkah pasca perceraian kepada ANAK merupakan salah satu akibat perceraian, sebagai berikut:

Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

17. Bahwa kewajiban mantan suami (atau orang tua) memberi nafkah pasca perceraian kepada anak juga disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), antara lain sebagai berikut:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 17 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi hanya memberikan uang bayaran sekolah dan sesekali membelikan makan untuk anak-anak tersebut, sedangkan dalam merawat dan memelihara anak dibutuhkan lebih dari itu, maka demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak, Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung mempunyai kewajiban menanggung seluruh biaya hadhonah dan nafkah anak yang selama ini tidak sepenuhnya terpenuhi oleh Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya. Jumlah tersebut belum termasuk untuk pendidikan dan kesehatan anak setiap bulan dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa dan mandiri;
19. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan didasari oleh fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak perlu diragukan lagi, maka tidak berlebihan kiranya apabila Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan agar Tergugat Rekonpensi tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, dan memeriksa perkara *a quo* sekiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas Anak yang bernama ANAK 2 Binti PENGGUGAT (8 Tahun) tetap pada Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 18 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak pengasuhan (Hadhonah) Anak yang ANAK 2 Binti PENGGUGAT (8 Tahun), berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak setiap bulan dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil gugatan rekonversi seluruhnya;

Bahwa atas **replik** Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxx dengan Nomor xxxxxx tanggal 28-01-2022, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT sebagai yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxx dengan No. xxxxx, tanggal 13-03-2024 yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bogor atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 19 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Nomor 1492/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 22 November 2022 yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Pengadilan Agama Bogor atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1492/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 08 Maret 2023 yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Badan Pertanahan Nasional atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxx Nomor 10090609105523 tanggal 15 Agustus 2018 yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Gambar motor Scoopy yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Foto, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi rincian pembayaran yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Gambar Laptop yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Foto, sebagai bukti sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Gambar Kucing I yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Foto, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Gambar Kucing II yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Foto, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Perjanjian Kredit Konsumen yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, P.11;
12. Fotokopi Screenshot Detai Informasi Rekening utang BNI Fleksi yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari print out, sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi pinjaman Federal Internasional Finance atas nama Patricia Jasmine, yang telah bermaterai cukup, fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu jaminan kesehatan atas nama Torreszio Beivacieosa yang aslinya dikeluarkan oleh Medika Plaza dengan Nomor 0503980001165005,

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 20 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu jaminan kesehatan atas nama ANAK 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Medika Plaza dengan Nomor 0503980001165013, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-09-2022 sampai dengan 17-11-2022 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.16;
17. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-11-2022 sampai dengan 31-07-2023 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.17;
18. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-01-2023 sampai dengan 31-07-2023 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.18;
19. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-01-2023 sampai dengan 31-07-2023 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.19
20. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-01-2023 sampai dengan 31-07-2023 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.20
21. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-01-2023 sampai dengan 31-07-2023 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.21

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 21 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-11-2022 sampai dengan 31-07-2023 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.22
23. Fotokopi Screen shoot Transfer BNI atas nama PENGGUGAT ke Bank Danamon tanggal 29 Januari 2024, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.23;
24. Fotokopi Screen shoot Transfer BNI atas nama PENGGUGAT ke Bank Danamon tanggal 22 Maret 2024, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.24;
25. Fotokopi Screen shoot Transfer BNI atas nama PENGGUGAT ke Bank Danamon tanggal 22 Mei 2024, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.25;
26. Fotokopi Gambar mobil Honda Nopol B 8888GK yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.26;
27. Fotokopi Screen shoot Chat Whatsapp yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.27;
28. Fotokopi Screen shoot Chat Whatsapp yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.28;
29. Fotokopi Gambar yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.29;
30. Fotokopi Screen shoot Whatsapp yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, sebagai bukti P.30;
31. Fotokopi Transfer Confirmation yang telah bermaterai cukup Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti P.31;
32. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-06-2022 sampai dengan 30-11-2022 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.32;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 22 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Rekening BNI Taplus atas nama PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Periode 01-06-2022 sampai dengan 30-11-2022 dengan Nomor rekening 0347030713, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.33;
34. Fotokopi Screenshot Transfer dari handphone Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti P.34;
35. Fotokopi Screenshot Chat dari handphone, Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti P.35;
36. Fotokopi Screenshot Chat dari handphone, Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti P.36;
37. Fotokopi Screenshot Chat dari handphone, Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti P.37;
38. Fotokopi Screenshot dari handphone Fotokopi dari fotokopi, Fotokopi diakui oleh Tergugat, Foto sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, sebagai bukti P.38;
39. Fotokopi Screenshot dari handphone Fotokopi dari fotokopi, Fotokopi diakui oleh Tergugat, Foto sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, sebagai bukti P.39;
40. Fotokopi Screenshot dari handphone Fotokopi dari fotokopi, Fotokopi diakui oleh Tergugat, Foto sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, sebagai bukti P.40;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 23 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, dan kemudian telah bercerai tahun 2023 di Pengadilan Agama Bogor;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ANAK 1, dan ANAK 2, sekarang keduanya tinggal dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pisah Harta;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :
 1. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx, No 9, Kelurahan Kencana, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, luas tanah 150 M² dengan Sertifikat atas nama PENGGUGAT sampai sekarang Penggugat membayar cicilannya dan sekarang rumah tersebut ditempati Penggugat;
 2. Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ ada pada Tergugat;
 3. Emas 10 gram Saksi tidak tahu;
 4. 1 (satu) unit laptop Macbook Pro ada pada Tergugat;
 5. 2 (dua) Kasur tempat tidur ada pada Tergugat;
 6. 2 unit AC (air Conditioner) ada pada Tergugat;
 7. 1 (satu) set sofa ada pada Tergugat;
 8. 2 (dua) unit lemari pakaian ada pada Tergugat;
 9. 1 (satu) unit lemari makan ada pada Tergugat;
 10. 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya ada pada Tergugat;
 11. 2 (dua) ekor kucing peliharaan ada ada pada Tergugat
- Bahwa kewajiban berupa utang atau kredit yaitu:
 1. Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman atas nama PENGGUGAT;
 2. Utang Kredit BNI Fleksi atas nama PENGGUGAT;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 24 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Utang pinjaman Federal International Finance atas nama TERGUGAT yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Utang uang muka pembayaran rumah kepada orang tua Penggugat sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), sebagai hasil penjualan mobil, sudah saksi iklhaskan;
 - Bahwa pada awalnya setelah perceraian, Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak masih tinggal serumah di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx, No 9, Kelurahan Kencana, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, kemudian Tergugat membawa pergi anak-anak serta membawa harta gono gini berupa benda bergerak tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga telah memperpanjang utang pinjaman Federal International Finance tanpa sepengetahuan Penggugat.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa perkembangan anak-anak secara fisik tidak ada masalah, tetapi secara psikis saksi tidak tahu hanya uang sekolah anak-anak sampai sekarang masih dibayar oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi membayar kredit rumah Penggugat dan Tergugat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.dari uang saksi sendiri transfer karena Penggugat mengeluh harus bayar uang cicilan Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Penggugat yang membayar utang BNI Fleksi dan pinjaman Federal International Finance;
2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 25 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2009 dan kemudian telah bercerai tahun 2023 di Pengadilan Agama Bogor;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, sekarang keduanya tinggal dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pisah Harta;
 1. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx, No 9, Kelurahan Kencana, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, luas tanah 150 M² dengan Sertifikat atas nama PENGGUGAT sampai sekarang Penggugat membayar cicilannya dan sekarang rumah tersebut ditempati Penggugat;
 2. Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ ada pada Tergugat;
 3. Emas 10 gram ada pada Tergugat;
 4. 1 (satu) unit laptop Macbook Pro ada pada Tergugat;
 5. 2 (dua) Kasur tempat tidur ada pada Tergugat;
 6. 2 unit AC (air Conditioner) ada pada Tergugat;
 7. 1 (satu) set sofa ada pada Tergugat;
 8. 2 (dua) unit lemari pakaian ada pada Tergugat;
 9. 1 (satu) unit lemari makan ada pada Tergugat;
 10. 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya ada pada Tergugat;
 11. 2 (dua) ekor kucing peliharaan ada ada pada Tergugat
- Bahwa kewajiban berupa utang atau kredit yaitu:
 1. Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman atas nama PENGGUGAT;
 2. Utang Kredit BNI Fleksi atas nama PENGGUGAT;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 26 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Utang pinjaman Federal International Finance atas nama TERGUGAT yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya setelah perceraian, Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak masih tinggal serumah di Xxxxxxxx, No 9 RT/RW. 003/015, Kelurahan Kencana, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, kemudian Tergugat membawa pergi anak anak tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa perkembangan anak anak secara fisik tidak ada masalah, tetapi secara psikis saksi tidak tahu hanya uang sekolah anak-anak sampai sekarang masih dibayar oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Pembayaran M Payment FIF atas nama TERGUGAT, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Bukti Pembayaran M Transfer Kredivo, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.2;
3. Foto Bukti Transfer BCA Ke Danamon ke rekening atas nama PENGGUGAT Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.3;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran M Transfer Ke Danamon ke rekening atas nama PENGGUGAT Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran M Transfer Ke BSI ke rekening atas nama Ahmad Sodikin Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.5;
6. Fotokopi Bukti Pembayaran M Transfer Ke BSI ke rekening atas nama Ahmad Sodikin Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.6;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 27 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Bukti Pembayaran M Transfer Ke BSI ke rekening atas nama Torreszio Beivacieosa Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.7;
8. Fotokopi Screenshoot dari handphone Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.8,
9. Fotokopi Bukti Pembayaran M Payment FIF atas nama TERGUGAT, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.9;
10. Fotokopi Bukti Pembayaran M Transfer Kredivo, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.10;
11. Fotokopi Bukti Pembayaran M Transfer ke rekening atas nama PENGGUGAT, yang telah bermaterai cukup, Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.11;
12. Fotokopi Screenshoot dari handphone Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.12;
13. Fotokopi Screenshoot dari handphone Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.13;
14. Fotokopi Screenshoot Chatting Whatsapp dari handphone Fotokopi dari fotokopi, sebagai bukti T.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5924/KLT/JP/2010, atas nama ANAK 1 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 20 April 2010 yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3175-LT-12052016-0069, atas nama ANAK 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tanggal 12 Mei 2016 yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.16;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 28 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2009 dan kemudian telah bercerai tahun 2023 di Pengadilan Agama Bogor;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sekarang tinggal dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa yang membiayai keperluan anak-anak adalah dari Tergugat usaha sendiri, Penggugat membiayai anak terakhir Oktober 2023, setelah itu Penggugat tidak pernah mengirim uang lagi, jika anak anak minta untuk makan dikasih oleh Penggugat, biaya pendidikan, sekolah dan buku-buku untuk anak pertama dibayar oleh Penggugat, anak yang kedua di sekolah negeri sehingga pendidikannya gratis;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama Tanah. 1. beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx, No 9 Kelurahan Kencana, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, rumah tersebut masih kredit, yang bayar bulannya adalah Penggugat karena Penggugat tinggal di tempat itu;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama.
 1. Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ masih kredit diperpanjang kreditnya oleh Tergugat, Penggugat sempat membayar beberapa kali tapi lebih banyak Tergugat yang bayar;
 2. Emas 10 gram, saksi tidak pernah melihat;
 3. 1 (satu) unit laptop Macbook Pro, ada pada Tergugat;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 29 dari 65



4. 2 (dua) Kasur tempat tidur ada pada Tergugat;
 5. 2 unit AC (air Conditioner) berada ada pada Tergugat;
 6. 1 (satu) set sofa ada pada Tergugat;
 7. 2 (dua) unit lemari pakaian ada pada Tergugat;
 8. 1 (satu) unit lemari makan tidak ada pada Tergugat
 9. 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya ada pada Tergugat;
 10. 2 (dua) ekor kucing peliharaan tidak ada pada Tergugat;
- Bahwa Kewajiban berupa utang atau kredit yaitu
 1. Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman atas nama PENGGUGAT;
 2. Utang Kredit BNI Fleksi atas nama PENGGUGAT untuk modal usaha, yang bayar Penggugat sampai sekarang, Tergugat hanya membayar sekali sekali;
 3. Utang pinjaman Federal International Finance agunannya motor scoopy atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang bayar adalah Tergugat;
 - Bahwa untuk awal masuk sekolah, uang gedung Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) Tergugat yang bayar, biaya pendidikan setiap bulannya Tergugat yang bayar;
 - Bahwa Tergugat usahanya jualan, Tergugat join sama temannya usaha kuliner;
 - Bahwa Jika Tergugat pulang malam, anak-anak dengan saksi sebagai neneknya;
 - Bahwa Tergugat tetap mengantar dan menjemput anak memakai motor scoopy;
 - Bahwa saksi pernah ikut tinggal di rumah Cimanggu City, sekarang saksi dengan Tergugat mengontrak rumah;
 - Bahwa uang Top Up motor Scoopy dipergunakan untuk mengontrak rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kucing tersebut, Tergugat bilang kepada Penggugat waktu pindah rumah lewat Whatsapp, karena waktu itu Penggugat sedang dinas di Sulawesi;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 30 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2009 dan kemudian telah bercerai tahun 2023 di Pengadilan Agama Bogor;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sekarang tinggal dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa yang membiayai keperluan anak-anak adalah dari Tergugat usaha sendiri, Penggugat membiayai anak terakhir Oktober 2023, setelah itu Penggugat tidak pernah mengirim uang lagi, jika anak anak minta untuk makan dikasih oleh Penggugat, biaya pendidikan, sekolah dan buku buku untuk anak pertama dibayar oleh Penggugat, anak yang kedua di sekolah negeri sehingga pendidikannya gratis;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama.
 1. Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ masih kredit diperpanjang kreditnya oleh Tergugat, Penggugat sempat membayar beberapa kali tapi lebih banyak Tergugat yang bayar;
 2. Emas 10 gram, saksi tidak pernah melihat;
 3. 1 (satu) unit laptop Macbook Pro, ada pada Tergugat;
 4. 2 (dua) Kasur tempat tidur ada pada Tergugat;
 5. 2 unit AC (air Conditioner) berada ada pada Tergugat;
 6. 1 (satu) set sofa ada pada Tergugat;
 7. 2 (dua) unit lemari pakaian ada pada Tergugat;
 8. 1 (satu) unit lemari makan tidak ada pada Tergugat

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 31 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya ada pada Tergugat;
 10. 2 (dua) ekor kucing peliharaan tidak ada pada Tergugat;
- Bahwa Kewajiban berupa utang atau kredit yaitu
 1. Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman atas nama PENGGUGAT;
 2. Utang Kredit BNI Fleksi atas nama PENGGUGAT untuk modal usaha, yang bayar Penggugat sampai sekarang, Tergugat hanya membayar sekali sekali;
 3. Utang pinjaman Federal International Finance agunannya motor scoopy atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang bayar adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat layak untuk mengurus anak anak;
 - Bahwa Tergugat jualan online dan bekerja di cafe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Tergugat baru bekerja dan baru satu bulan ini stay di satu tempat;
 - Bahwa motor Scoopy ada di kontrakan Tergugat dipergunakan untuk mengontrak mengantar jemput anak anak sekolah;
 - Bahwa utang untuk bayar cicilan rumah dan untuk modal yang bayar adalah Penggugat, tetapi Tergugat juga ikut membayar;
3. **SAKSI 5**, umur 38 tahun, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2009 dan kemudian telah bercerai tahun 2023 di Pengadilan Agama Bogor;
 - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 32 dari 65



sekarang tinggal dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa yang membiayai keperluan anak-anak adalah dari Tergugat usaha sendiri, Penggugat membiayai anak terakhir Oktober 2023, setelah itu Penggugat tidak pernah mengirim uang lagi, hanya jika anak-anak minta untuk makan baru dikasih oleh Penggugat, biaya pendidikan dan buku-buku untuk anak pertama dibayar oleh Penggugat, anak yang kedua di sekolah negeri sehingga pendidikannya gratis;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama.
 1. Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ masih kredit diperpanjang kreditnya oleh Tergugat, Penggugat sempat membayar beberapa kali tapi lebih banyak Tergugat yang bayar;
 2. Emas 10 gram, saksi tidak pernah melihat;
 3. 1 (satu) unit laptop Macbook Pro, ada pada Tergugat;
 4. 2 (dua) Kasur tempat tidur ada pada Tergugat;
 5. 2 unit AC (air Conditioner) berada ada pada Tergugat;
 6. 1 (satu) set sofa ada pada Tergugat;
 7. 2 (dua) unit lemari pakaian ada pada Tergugat;
 8. 1 (satu) unit lemari makan tidak ada pada Tergugat
 9. 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya ada pada Tergugat;
 10. 2 (dua) ekor kucing peliharaan tidak ada pada Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Torreszio Beivacieosa dan ANAK 2 diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha jualan online, penghasilan perbulannya saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui penghasilan Tergugat cukup untuk membiayai anak;
- Bahwa jika Tergugat pulang malam, anak-anak dengan saksi sebagai neneknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Torreszio Beivacieosa dan ANAK 2, sekarang dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 33 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah terkena kasus pidana, Tergugat layak dalam merawat anak, dan Tergugat juga layak dalam merawat anak, anak anak juga dekat dengan Tergugat sebagai ibunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat memberikan biaya atau tidaknya untuk anak, yang saksi ketahui untuk biaya pendidikan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, Penggugat bahkan pernah mengajak nginep anak anak dan diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja jualan online, dan cukup untuk biaya anak anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pertamina, saksi tidak mengetahui jabatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Sewaktu Tergugat pindah rumah Penggugat sedang dinas, Penggugat tidak ada di rumah;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa yang terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2024 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dalam konvensi dan tetap pada jawabannya dalam rekonvensi dan mohon putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 34 dari 65



Harta benda berwujud meliputi:

1. Benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx, No 9 RT/RW. 003/015, Kelurahan Kencana, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, luas tanah 150 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 5523 atas nama PENGGUGAT;
2. Benda bergerak berupa:
 - 1) Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ
 - 2) Emas 10 gram
 - 3) 1 (satu) unit laptop Macbook Pro
 - 4) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari :
 - 2 (dua) Kasur tempat tidur
 - 2 unit AC (air Conditioner)
 - 1 (satu) set sofa
 - 2 (dua) unit lemari pakaian
 - 1 (satu) unit lemari makan
 - 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya
 - 5) 2 (dua) ekor kucing peliharaan

Harta benda tidak berwujud (kewajiban berupa utang atau kredit), yaitu :

1. Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman dengan perjanjian pemberian kredit konsumen No. 167/PK-Konsumer/BDI/LS/0717 agunan sertifikat hak milik nomor No. 5523 atas nama PENGGUGAT. Dimana sisa utang Rp. 669.842.427,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) per february 2024 Dan telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah perceraian selama 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 9.033.360,- (Sembilan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) maka total yang telah dibayarkan Penggugat adalah sebesar Rp. 108.400.320,- (seratus delapan juta empat ratus ribu tiratus dua puluh rupiah);

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 35 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Utang Kredit BNI Fleksi Nomor Rekening 0908457886 atas nama PENGUGAT dengan sisa pinjaman Rp. 74.153.988,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) per february 2024. Dan telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah perceraian selama 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 6.563.195,- (enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) maka total yang telah dibayarkan Penggugat adalah sebesar Rp. 78.758.340,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
3. Utang pinjaman Federal International Finance dengan nomor Kontrak 104001470922/10422017057 tertanggal atas nama TERGUGAT sebesar Rp. 19.695.000,- (Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan semuanya telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah putusnya pernikahan.
4. Utang uang muka pembayaran rumah kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat seperdua dari Pembayaran cicilan utang yang telah dibayarkan Penggugat setelah putusnya perkawinan, yakni terhadap :
 - Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman dengan perjanjian pemberian kredit konsumen No. 167/PK-Konsumer/BDI/LS/0717 agunan sertifikat hak milik nomor No. 5523 atas nama PENGUGAT dengan total yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 108.400.320,- (seratus delapan juta empat ratus ribu tiratus dua puluh rupiah);

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 36 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang Kredit BNI Fleksi Nomor Rekening 0908457886 atas nama PENGGUGAT dengan total yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 78.758.340,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
 - Utang pinjaman Federal International Finance yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan Kontrak nomor 104001470922/10422017057 tertanggal atas nama TERGUGAT sebesar Rp. 19.695.000,- (Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 6. Menetapkan Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Membebankan biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan peraturan yang berlaku

DALAM REKONPENS

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 37 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan tetap pada gugatannya dalam rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ghufro Busyofi, S.H. dan Norlinta Sembiring, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum BUSYOFI & PARTNERS beralamat di Citra Tower Kemayoran Lantai 2 - Unit G1, Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 14/V/493/Pdt.G/2024/PA.Bgr., Tanggal 06 Mei 2024, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, dan Penggugat dan Tergugat berdomisili di xxx xxxxx, maka perkara ini

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 38 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kompetensi absolut dan relative Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 September 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dan berdasarkan bukti P.4 Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 21 Februari 2023 di Pengadilan Agama Bogor, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka gugatan terkait harta bersama dan gugatan hak asuh anak ini diperiksa lebih lanjut;

Harta Bersama/ Gono gini

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama antara lain, berupa:

1. Harta benda berwujud meliputi:
 - a. Benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx, No 9 RT/RW. 003/015, Kelurahan Kencana, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, luas tanah 150 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 5523 atas nama PENGGUGAT;
 - b. Benda bergerak berupa:

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 39 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ;
 - 2) Emas 10 gram;
 - 3) 1 (satu) unit laptop Macbook Pro;
 - 4) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari;
 - 2 (dua) Kasur tempat tidur;
 - 2 unit AC (air Conditioner);
 - 1 (satu) set sofa;
 - 2 (dua) unit lemari pakaian;
 - 1 (satu) unit lemari makan;
 - 1 (satu) meja makan beserta 5 (lima) kursinya;
 - 5) 2 (dua) ekor kucing peliharaan;
2. Harta benda tidak berwujud (kewajiban berupa utang atau kredit), yaitu:
- a. Utang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman dengan perjanjian pemberian kredit konsumen No. 167/PK-Konsumer/BDI/LS/0717 agunan sertifikat hak milik nomor No. 5523 atas nama PENGGUGAT. Dimana sisa utang Rp.669.842.427,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) per february 2024 Dan telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah perceraian selam 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.9.033.360,- (Sembilan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) maka total yang telah dibayarkan Penggugat adalah sebesar Rp.108.400.320,- (seratus delapan juta empat ratus ribu tiratus dua puluh rupiah);
 - b. Utang Kredit BNI Fleksi Nomor Rekening 0908457886 atas nama PENGGUGAT dengan sisa pinjaman Rp.74.153.988,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) per february 2024. Dan telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah perceraian selam 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6.563.195,- (enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) maka total yang telah dibayarkan Penggugat adalah sebesar

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 40 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.78.758.340,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

- c. Utang pinjaman Federal International Finance dengan no Kontrak 104001470922/10422017057 tertanggal atas nama TERGUGAT sebesar Rp.19.695.000,- yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan semuanya telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah putusnya pernikahan;
- d. Utang uang muka pembayaran rumah kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya secara tertulis Tergugat sebagian membenarkan dan sebagian lagi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap sedangkan terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka baik Penggugat dan Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahan tersebut sebagaimana maksud ketentuan pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1, sampai dengan P.40, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.40, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 41 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.5, P.7, P.11, P.13, P.31, P.32 dan P.33 tersebut merupakan fotokopi surat (baik surat akta maupun bukan akta) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang bahwa alat bukti P.6, P.8, P.9, P.10, P.12, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39 dan P.40 adalah alat bukti elektronik berupa printout (hasil cetak) screenshot (tangkapan layar) chatting (obrolan) dan media sosial, serta berupa foto bergambar, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang bahwa bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), dua orang saksi Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh beberapa harta bersama dan sejumlah hutang pada lembaga keuangan, dengan demikian Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai obyek sengketa dalam perkara ini oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 42 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1, sampai dengan T.16, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, sampai dengan T.16, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.15 dan T.16, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3 T.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10 dan P.11 tersebut merupakan fotokopi surat (baik surat akta maupun bukan akta) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Terkait bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya menolak bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 3609/K/Pdt/1985, Majelis Hakim sependapat bahwa bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti T.8, T.12, T.13 dan T.14 tersebut adalah alat bukti elektronik berupa *print out* (hasil cetak) screenshot (tangkapan layar) chatting (obrolan) dan media sosial, namun Penggugat menyatakan menolak bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun demikian agar informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 43 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Syarat formil yang dimaksud pada prinsipnya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil yang dimaksud pada prinsipnya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu adanya digital forensik dari orang yang punya keahlian untuk itu guna mengidentifikasi, mengoreksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti T.8, T.12, T.13 dan T.14 yang diajukan oleh Tergugat terbukti tidak melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE di atas, sehingga dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan bukti tiga orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), tiga orang saksi Tergugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil ketiga saksi Tergugat pada pokoknya mengetahui bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh beberapa harta bersama dan sejumlah hutang pada lembaga keuangan, dengan demikian Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai obyek sengketa dalam perkara ini oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 44 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan secara hukum harta benda berwujud (benda tidak bergerak dan benda bergerak) maupun harta benda tidak berwujud (kewajiban hutang) sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 2 tersebut adalah harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat, atas petitum tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Tanah beserta bangunan di Bukit Cimanggu City Cluster Charnwood

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx, No 9 RT/RW. 003/015, Kelurahan Kencana, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, luas tanah 150 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 5523 atas nama PENGGUGAT, yang diperoleh selama masa perkawinan dan sampai saat ini masih dalam masa kredit/cicilan KPR pada Bank Danamon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat tidak bisa membuktikan terkait kepemilikannya karena bukti P.5 berupa fotokopi sertifikat hak milik tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 3609/K/Pdt/1985, Majelis Hakim sependapat bahwa bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dan masih berstatus kredit pada Bank Danamon atau terkait dengan pihak ketiga, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa tanah beserta bangunan di Bukit Cimanggu City Cluster Charnwood tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Sepeda Motor scoopy

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 45 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sepeda motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ, yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah namun menambahkan bawah sampai saat ini objek sengketa tersebut masih menjadi agunan pada Federal International Finance (FIF);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, penggugat tidak membantah, sehingga terbukti jawaban Tergugat bahwa objek sengketa tersebut sampai saat ini masih menjadi agunan pada Federal International Finance (FIF);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat tidak bisa membuktikan terkait kepemilikannya. Oleh karena objek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dan masih menjadi agunan pada Federal International Finance (FIF) atau terkait dengan pihak ketiga, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa sepeda motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Emas 10 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Emas 10 gram yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya, hanya saja Emas 10 gram tersebut telah dijual berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang dipergunakan untuk keperluan tambahan biaya masuk sekolah anak;

Menimban, bahwa Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat tentang pejualan objek sengketa tersebut namun Penggugat menolak dengan tegas penjualan emas 10 gram merupakan kesepakatan bersama untuk keperluan masuk sekolah, karna Penggugatlah yang membayarkan biaya masuk sekolah

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 46 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan Tergugat menjual emas tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dijelaskan kapan objek sengketa tersebut dijual, apakah pada masa perkawinan atau setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa objek sengketa tersebut (emas 10 gram) telah dijual dan tidak dijelaskan kapan terjadi penjualannya, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama ini haruslah ditolak;

2 (dua) ekor kucing peliharaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) ekor kucing peliharaan yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya, hanya saja objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tentang pejualan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dijelaskan kapan objek sengketa tersebut dijual, apakah pada masa perkawinan atau setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa objek sengketa tersebut (2 (dua) ekor kucing peliharaan) telah dijual dan tidak dijelaskan kapan terjadi penjualannya, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama ini haruslah ditolak;

Hutang Kredit cicilan KPR Bank Danamon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 terbukti fakta :

- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah beserta

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 47 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx, No 9 RT/RW. 003/015, Kelurahan Kencana, xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxx, luas tanah 150 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 5523
atas nama PENGGUGAT;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik harta tersebut telah diagunkan dengan hak tanggungan hutang pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Matraman, sejumlah Rp.903.336.000, dalam jangka waktu 180 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama dan hutang bersama dalam perkawinan perlu menyetengahkan lebih dahulu ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang yang sama berbunyi: "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing", dan dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Ayat (1): "Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud";

Ayat (2): "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga";

Ayat (3): "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa bila ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 91 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditafsirkan secara a contrario, maka semua hutang yang terjadi pada saat perkawinan adalah tanggung jawab bersama dan jaminan hutang yang

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 48 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dalam berhutang yang berasal dari harta bersama, kepemilikannya adalah milik bersama, dengan demikian maka pembagian harta bersama baru akan terjadi setelah dikurangi hutang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang dijadikan jaminan hutang bersama berasal dari harta milik bersama yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, begitupun karena hutang bersama yang merupakan kewajiban bersama tersebut include sebagai harta bersama maka berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No.3 Tahun 2018 – Kamar Agama - III. A-4, gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) tentang hutang Kredit cicilan KPR rumah Bank Danaman dengan perjanjian pemberian kredit konsumen No. 167/PK-Konsumer/BDI/LS/0717 agunan sertifikat hak milik nomor No. 5523 atas nama PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Hutang Kredit BNI Fleksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 terbukti fakta :

- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Utang Kredit BNI Fleksi Nomor Rekening 0908457886 atas nama PENGGUGAT dengan sisa pinjaman Rp.74.153.988,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) per february 2024, dan telah dibayarkan Penggugat sendiri setelah perceraian selama 12 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6.563.195,- (enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Utang Kredit BNI Fleksi tersebut digunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum utang piutang suami dan istri setelah terjadinya perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Dalam Pasal 37 UU Perkawinan jelas dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 49 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya. Sedangkan, Kedudukan hukum utang piutang suami dan istri setelah terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, Dan untuk pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri (Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4) KHI);

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang bersama yaitu Hutang Kredit BNI Fleksi Nomor Rekening 0908457886 atas nama PENGUGAT dengan sisa pinjaman Rp.74.153.988,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) per februari 2024, maka pelunasannya harus dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri. Selama suami masih memiliki harta untuk membayar atau mencicil hutang bersama tersebut maka pembayaran hutang tersebut harus dibebankan kepada suami, maka mantan istri belum bisa didebankan membayar hutang bersama tersebut, kecuali terbukti mantan suami tidak memiliki harta untuk membayar atau mencicil hutang bersama, maka mantan istri lah yang harus dibebankan untuk membayar hutang bersama tersebut, dan faktanya selama ini Penggugat masih mampu membayar cicilan tersebut dari hartanya, sehingga hutang tersebut belum bisa dibebankan kepada harta Tergugat (istri), oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Hutang pinjaman Federal International Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 terbukti fakta:

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 50 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat telah membeli Sepeda Motor scoopy dengan nomor polisi B5875 TIJ;
- Bahwa BPKB motor tersebut telah diagunkan dengan hak tanggungan hutang pada Federal International Finance dengan nomor Kontrak 104001470922/10422017057 atas nama TERGUGAT sebesar Rp.19.695.000,- (Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang dijadikan jaminan hutang bersama berasal dari harta milik bersama yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, begitupun karena hutang bersama yang merupakan kewajiban bersama tersebut include sebagai harta bersama maka berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No.3 Tahun 2018 – Kamar Agama - III. A-4, gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) tentang hutang pinjaman Federal International Finance dengan nomor Kontrak 104001470922/10422017057 atas nama TERGUGAT sebesar Rp.19.695.000,- (Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diperpanjang sepihak oleh Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Hutang uang muka pembayaran rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, telah terbukti bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang uang muka pembayaran rumah kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan mobil, mekipun hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, namun saksi SAKSI 1 sebagai pemilik mobil pemberi hutang tersebut dalam kesaksiannya pada persidangan menyatakan mengikhlaskan hutang tersebut, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama ini haruslah ditolak;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 51 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, dikuatkan lagi dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan telah pula dilakukan descende terhadap objek-objek sengketa tersebut, serta berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 September 2009 dan bercerai pada tanggal 21 Februari 2023, tetapi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan belum pernah dibagi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:

Benda bergerak:

- 2.1. 1 (satu) unit laptop Macbook Pro;
- 2.2. 2 (dua) Kasur tempat tidur yaitu spring bed ukuran besar warna merah muda dan spring bed ukuran 120x200 warna hitam putih bertuliskan Valencia;
- 2.3. 2 unit AC (air Conditioner) merk Daikin dan LG;
- 2.4. 1 (satu) set sofa warna cream;
- 2.5. 2 (dua) unit lemari pakaian warna biru putih dan warna putih semi cermin;
- 2.6. 1 (satu) unit lemari makan atau rak piring custom;
- 2.7. 1 (satu) meja makan warna putih beserta 5 (lima) kursinya warna tosca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 Penggugat patut dikabulkan sebagian sebagaimana fakta hukum angka 2 tersebut di atas adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 52 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

namun oleh karena Penggugat meminta harta bersama tersebut dibagi dua, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama benda bergerak sebagaimana tersebut di atas angka 2.1 sampai 2.7 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pihak yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang di muka umum melalui lembaga lelang yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta-harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama *a quo* secara melawan hak untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat seperdua dari Pembayaran cicilan utang yang telah dibayarkan Penggugat setelah putusnnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka selama suami masih memiliki harta untuk membayar atau mencicil hutang bersama tersebut, maka mantan istri belum bisa didebankan membayar hutang bersama tersebut, kecuali terbukti mantan suami tidak memiliki harta untuk membayar atau mencicil hutang bersama, maka mantan istri lah yang harus dibebankan untuk membayar hutang bersama tersebut, petitum nomor 4

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 53 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Hadlanah

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/Hadlanah yang diajukan setelah putusan perceraian dan dikumulasikan dengan gugatan harta bersama dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/Hadhanah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita nomor 2, bahwa Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009;
 - b. ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2016;
2. Posita nomor 7, bahwa Anak-anak Penggugat sering bercerita kepada Penggugat jika Tergugat sering tidak pulang kerumah, dan Tergugat juga sering pergi bersama laki-laki yang berbeda-beda dan sering dikunjungi laki-laki yang berbeda kerumah, Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Selain itu

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 54 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga memiliki sifat yang suka memaksakan kehendak yang jika tidak dituruti maka acapkali melakukan gertakan yang tidak baik untuk perkembangan anak-anak. Sehingga sudah selayaknya Hak Asuh Anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dan menolaknya, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 21 Februari 2023 di Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.15 terbukti anak yang bernama ANAK 1, hingga sekarang berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.16 terbukti anak yang bernama ANAK 2, hingga sekarang belum genap 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tidak terbukti ada penelantaran terhadap kedua anak tersebut selama berada dalam pengasuhan Tergugat dan tidak terbukti pula Tergugat memiliki perilaku yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak sebagaimana posita nomor 7 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009, anak tersebut menyatakan memilih untuk tinggal bersama Tergugat (Ibu kandungnya), keterangan anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, keterangan

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 55 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut juga dalam rangka kepentingan anak tersebut. Dalam hal hadlanah terkadung suatu prinsip bahwa yang menjadi aksentuasi hadlanah adalah kepentingan terbaik si anak, bukan hanya sekedar melihat si ayah atau si ibu yang berhak mengasuh anak, akan tetapi yang terpenting adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik si anak, (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2008, Mahkamah Agung RI 2010 hlm. 169);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak yang bernama ANAK 2 belum genap berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, dan anak bernama ANAK 1 dalam sidang menyatakan memilih untuk tinggal bersama Tergugat (Ibu kandungnya), dan tidak terbukti Tergugat (ibu) tidak cakap dan/atau mengabaikan dan/atau mempunyai perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ayah kandungnya patut untuk ditolak;

Uang Paksa (Dwangsom)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346k / Pdt / 1991 dengan kaidah hukum bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom atau uang paksa harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 56 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Putusan Serta merta

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat dalam (Pasal 191 ayat 1 Rbg) telah dipenuhi, maka sudah sepatutnya permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka semula berkedudukan sebagai Penggugat Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa demi kepentingan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak baik dari segi fisik maupun mental, lebih baik berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, terutama bagi karena:

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 57 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak lahir anak-anak tersebut sudah dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- b. Saat ini ANAK 1 (14 Tahun) telah *mumayyiz*, sehingga sudah dapat menentukan pilihan tersendiri, sedangkan ANAK 2 (8 Tahun) belum *mumayyiz*;

Sehingga Penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar:

- Menetapkan hak pengasuhan (Hadhonah) Anak yang ANAK 2 binti PENGGUGAT (8 Tahun), berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak meminta secara tegas hak asuh anak yang bernama ANAK 1 namun Penggugat rekonvensi menyerahkan hak pilihnya kepada anak tersebut, sedangkan gugatan Tergugat rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi tentang hak asuh anak tersebut ditolak, maka majelis hakim harus menentukan hak asuh terhadap anak tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak bernama ANAK 1 yang telah *mumayyiz* dalam sidang menyatakan memilih untuk tinggal bersama Penggugat rekonvensi (Ibu kandungannya), meskipun Penggugat rekonvensi tidak secara tegas meminta hak asuh anak tersebut namun Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan menyerahkan hak pilih kepada anak tersebut, maka oleh karena itu, anak yang bernama ANAK 1 harus ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungannya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak (hadhanah) sesuai fakta di persidangan ternyata Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun yang bernama ANAK 2 (8 Tahun), dan gugatan Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai kehendak Pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 58 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 20 jatuh ke tangan ibunya (Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hadhanah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung maksud bahwa pada prinsipnya kedua orang tua wajib untuk mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, Kedua orang tua dituntut untuk saling bekerjasama dalam mengasuh anak untuk kepentingan terbaik si anak. Prinsip ini membawa implikasi bahwa sekalipun hal asuh anak ditetapkan kepada salah satu pihak, pihak lain tetap berkewajiban untuk turut serta dalam mengasuh anak tersebut. Penetapan hak asuh anak sama sekali tidak mengeliminir kewajiban salah satu pihak untuk mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi, bukan berarti bahwa kedua anak harus selalu bersama Penggugat Rekonvensi, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat rekonevnsi tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat rekonvensi berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Nafkah Anak

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 59 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak/hadhanah juga menggugat nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang diajukan bersama-sama dengan gugatan hak asuh anak/Hadlanah sesudah putusan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang bayaran sekolah dan sesekali membelikan makan untuk anak-anak tersebut, sedangkan dalam merawat dan memelihara anak dibutuhkan lebih dari itu, maka demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak, Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung mempunyai kewajiban menanggung seluruh biaya hadhonah dan nafkah anak yang selama ini tidak sepenuhnya terpenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya. Jumlah tersebut belum termasuk untuk pendidikan dan kesehatan anak setiap bulan dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat rekonvensi, sehingga Penggugat dalam rekonvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan baik tentang pekerjaan Tergugat rekonvensi maupun penghasilannya, sehingga tidak

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 60 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tentang kesanggupan Tergugat rekonsvansi untuk memenuhi tuntutan nafkah anak sebagaimana gugatan Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya : "...Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat Tergugat rekonsvansi selaku ayah kandungnya patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, demikian juga biayanya, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbedabeda untuk setiap anak, maka harus dimaknai bahwa biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman, yang berarti bahwa biaya dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai biaya maksimal yang pasti, yakni dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anak dan kemampuan orang tua, juga sesuai dengan perkembangan nilai tukar rupiah;

Menimbang, Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak setiap bulan dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa dan mandiri, namun Penggugat dalam rekonsvansi tidak dapat membuktikan tentang pekerjaan dan

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 61 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan serta kemampuan Tergugat dalam rekonvensi secara finansial, sedangkan kedua anak tersebut memerlukan biaya atau nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya, maka berdasarkan hal tersebut dan beberapa pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan sebagian, karena Majelis menilai Tergugat rekonvensi harus dibebani untuk membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan dan juga merupakan sebuah nilai yang layak dan patut bagi biaya anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karenanya Majelis berpendapat biaya pemeliharaan kedua anak tersebut patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (Sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 62 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **untuk sebagian**;
2. Menyatakan harta berupa:
Benda bergerak meliputi:
 - 2.1. 1 (satu) unit laptop Macbook Pro;
 - 2.2. 2 (dua) Kasur tempat tidur yaitu spring bed ukuran besar warna merah muda dan spring bed ukuran 120x200 warna hitam putih bertuliskan Valencia;
 - 2.3. 2 (dua) unit AC (air Conditioner) merk Daikin dan LG;
 - 2.4. 1 (satu) set sofa warna cream;
 - 2.5. 2 (dua) unit lemari pakaian warna biru putih dan warna putih semi cermin;
 - 2.6. 1 (satu) unit lemari makan atau rak piring custom;
 - 2.7. 1 (satu) meja makan warna putih beserta 5 (lima) kursinya warna toska;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama benda bergerak sebagaimana termuat pada Amar angka 2.1 sampai dengan 2.7 tersebut di atas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama *a quo* secara melawan hak untuk membagi dan menyerahterimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 63 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi (ibu) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 2009 dan ANAK 2 binti PENGGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat rekonvensi (ayah) untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk kedua anak yang bernama ANAK 1 bin PENGGUGAT dan ANAK 2 binti PENGGUGAT tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat rekonvensi terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Membebankan kepada Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 64 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik.

Ketua Majelis,

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Descente	: Rp	1.200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.369.000,00

(Satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Bgr. Halaman 65 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)